

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 14:15 WIB

Jakarta, 26 Maret 2024

Kepada Yth:

**Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.**  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

**Perihal** : Permohonan Pengujian Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ahmad Farisi**  
Tempat/Tgl Lahir : Sumenep, 01 Januari 2000  
Pekerjaan : Peneliti dan Pengamat  
Alamat : Dusun Gunung Pekol RT001/RW001, Jenangger, Batang-Batang, Sumenep  
Nomor HP : +6283839363662

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : **A Fahrur Rozi**  
Tempat/Tgl Lahir : Sumenep, 18 Mei 2003  
Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Dusun Gunung Malang RT02/RW14, Poteran, Talango, Sumenep  
Nomor HP : +6281934806249

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (Selanjutnya disebut UU 10/2016) (**Bukti P.1**) terhadap **Pasal 1 ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Psal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Bukti P.2)**, dengan uraian sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD NRI 1945**) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**”;

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**selanjutnya disebut UU 7/2020**) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945**”;

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara *a quo* dalam permohonan ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** mengatur PARA PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan WNI**;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik dan privat, atau;
- d. lembaga negara.

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan PARA PEMOHON juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:

Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga negara.

Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020** dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021**, yakni Pemohon **adalah Perorangan Warga Negara Indonesia**, maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P.3**). Oleh karenanya Para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 10/2016 terhadap UUD 1945.

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021** yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, **yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar Para Pemohon antara lain:

**Pasal 18 ayat (4)**, menyatakan:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”

**Pasal 22E ayat (1)**, menyatakan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

**Pasal 28D ayat (1)**, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Oleh karena itu, **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945.

4. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa Pemohon I sebagai sarjana hukum di bidang Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selama ini aktif dan fokus mengkaji dan meneliti isu-isu ketatanagaraan, demokrasi, dan pemilihan.
  - 4.2. Bahwa Pemohon I aktif menulis di sejumlah media nasional, seperti Kompas, Jawa Pos, detikNews tentang isu-isu ketatanagaraan yang menjadi dinamika publik belakangan. Sehingga jelas Pemohon I dalam kapasitasnya sebagai peneliti merasa bertanggungjawab secara pengetahuan akademik terhadap norma yang membatasi dan membatalkan hak konstitusional warga negara, termasuk berlakunya norma *a quo* yang

- diuji konstitusionalitasnya. **“Reformasi Paradigma Politik, Memberantas Korupsi”** (*Kompas*, 25/05/2023); <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/24/reformasi-paradigma-politik-memberantas-korupsi>
- 4.3. Bahwa Pemohon I selama ini juga aktif mengawal penyelenggaraan Pilkada agar terlaksana secara jujur dan demokratis dengan cara melakukan edukasi terhadap publik pemilih melalui tulisan-tulisan spesifik yang ditayangkan di media massa (**Bukti.P4**)
  - 4.4. Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang saat ini aktif menulis di sejumlah media nasional baik cetak maupun online dalam merespon isu-isu politik hukum ketatanegaraan yang hangat menjadi perbincangan publik: **“Diskursus Norma dalam Putusan MK soal Kampanye Politik”** (*detikNews*, 13 November 2023); <https://news.detik.com/kolom/d-7034063/diskursus-norma-dalam-putusan-mk-soal-kampanye-politik>
  - 4.5. Bahwa Pemohon II tergabung menjadi pengurus aktif dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan tingkat nasional, di antaranya Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI) dan Dema Fakultas Syariah Se-Indonesia (Demfasna) yang berfokus pada isu-isu ketatanegaraan dan belakangan ini aktif melakukan diskusi dan advokasi terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah, salah satu di antaranya menyangkut pengujian konstitusionalitas ketentuan kampanye politik di dunia Pendidikan dan fasilitas pemerintahan: <https://news.republika.co.id/berita/s14vyj320/asosiasi-mahasiswa-hukum-tata-negara-seindonesia-gugat-ke-mk-soal-kampus-buat-kampanye>
  - 4.6. Bahwa sebagai warga negara yang berkecimpung dalam dunia hukum, Para Pemohon merasa memiliki tanggungjawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku di Indonesia, yang mengikat semua warga negara, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Karena itu, dalam kapasitas Para Pemohon sebagai aktivis hukum, maka Para Pemohon merasa perlu untuk melakukan uji materi terhadap pasal *a quo*.
  - 4.7. Bahwa uji materi ini penting dilakukan karena Para Pemohon dengan sadar menyadari bahwa pasal *a quo* tidak memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi publik secara umum dan bagi Para Pemohon secara khusus. Baik dalam kapasitas Para Pemohon aktivis hukum maupun dalam kapasitas Para Pemohon sebagai warga negara yang telah memiliki hak pilih dalam Pilkada.
  - 4.8. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara yang telah memiliki hak pilih (pemilih) Pilkada Sumenep 2024 yang akan diselenggarakan secara serentak pada November 2024.
  - 4.9. Bahwa sebagai pemilih tetap, maka Para Pemohon berhak atas penyelenggaraan Pilkada yang jujur, demokratis, berkepastian secara hukum serta bebas dari adanya konflik kepentingan. Namun, pasal *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya oleh para pemohon dalam hal ini sama sekali tidak memberi kepastian dan jaminan hukum bahwa Pilkada 2024 yang akan berlangsung akan terselenggara secara jujur dan demokratis serta bebas dari praktik nepotisme. Sebaliknya, pasal *a quo* justru malah membuka pintu monopoli kekuasaan dan praktik nepotisme oleh kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya yang dapat dipastikan akan merugikan hak-hak Para Pemohon untuk memperoleh penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan demokratis tanpa adanya praktik nepotisme dan kepentingan politik keluarga yang terselubung.
  - 4.10. Bahwa pasal *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya telah memberikan ruang dan peluang adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan penyalahgunaan perangkat kenegaraan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan pejabat negara lainnya dalam aktivitas kampanye politik. Pasal *a quo* tidak memberikan limitasi akses kekuasaan dan penggunaan perangkat kenegaraan

bagi pejabat negara dimaksud ketika melakukan kampanye politik. Hal tersebut sangat memungkinkan membuka adanya monopoli wewenang dan instrumen kekuasaan untuk kepentingan calon tertentu yang menyebabkan pelaksanaan Pilkada tidak menjadi fair, demokratis, dan bebas dari segala bentuk praktik kolusi dan nepotisme.

- 4.11. Bahwa dalam aktivitas berkampanye, pasal *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya tidak melepaskan entitas pejabat publik dalam entitas perorangan pejabat dimaksud. Pasalnya, sejak pejabat negara dimaksud disumpah atas jabatannya, sejak itu pula status jabatan itu senantiasa melekat dalam entitas individu. Akibatnya, terdapat dua entitas (dwi-entitas) antara individu dan pejabat publik secara bersamaan yang melekat pada seorang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta pejabat negara lainnya dalam aktivitas kampanye politik. Sehingga perangkat kekuasaan dan instrumen kenegaraan yang masih melekat sewaktu-waktu bisa digunakan untuk mengampanyekan kepentingan individu dan kelompok.
- 4.12. Bahwa adanya hak melakukan kampanye politik oleh pejabat negara sebagaimana tertuang dalam pasal *a quo* diberikan/dilekatkan dalam kapasitasnya sebagai individu politik. Hak tersebut tidak diberikan/dilekatkan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Akan tetapi, ketentuan pasal *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya sama sekali tidak melepaskan perangkat dan instrumen pejabat publik tersebut kendati pejabat dimaksud melakukan aktivitas dalam entitas individu politik, seperti kampanye politik.
- 4.13. Bahwa keberlakuan pasal *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya telah menempatkan dan mendudukkan Para Pemohon yang juga sebagai bagian dari individu warga negara dalam relasi yang timpang dengan pejabat negara dalam kondisi pelaksanaan kontestasi politik. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya penormaan limitatif yang mengatur secara rigid instrumen kekuasaan dan perangkat kenegaraan yang senantiasa melekat dalam pejabat negara. Sehingga hal ini membuka ruang besar adanya monopoli keterpilihan elektoral melalui perangkat dan instrumen kekuasaan oleh pejabat negara.
- 4.14. Bahwa adanya relasi timpang antara warga negara dan pejabat negara yang diakibatkan dari berlakunya norma dalam pasal *a quo* jelas menimbulkan kerugian konstitusional yang faktual dan spesifik. Pasalnya, *pertama*, pejabat negara merupakan bentuk daulat rakyat yang diformulasikan dalam keterpilihan elektoral menempati jabatan struktural untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan publik yang tidak berorientasi pada kepentingan perorangan dan kelompok tertentu saja. *Kedua*, adanya relasi yang timpang telah menempatkan hak bernegara warga negara berada dalam kondisi yang tidak seimbang mengingat pejabat negara memiliki akses kekuasaan berlebih kendati dalam aktivitas yang berorientasi pada kepentingan pribadi.
- 4.15. Bahwa dalam relasi individual-subjektif, pasal *a quo* juga tidak memberikan limitasi relasi kualitatif antara pejabat negara dimaksud sebagai "pihak yang berkampanye" dengan pasangan calon sebagai "pihak yang dikampanyekan". Hal tersebut membuka ruang dan peluang adanya penggunaan instrumen kekuasaan bagi praktek nepotisme dan politik dinasti, di mana pejabat negara dimaksud secara bebas dapat mengampanyekan pasangan calon yang masih memiliki ikatan darah dan hubungan kekerabatan.
- 4.16. Bahwa pasal *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon. Terhadap subjek hukum yang sama, materi yang sama, dan pada objek yang sama pula, dijumpai adanya dualisme penormaan. Jika kita komparasikan, materi penormaan dalam pasal *a quo* yang mengatur subjek Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota juga dapat

dijumpai dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

- 4.17. Bahwa hal tersebut jelas menimbulkan ambiguitas norma atau penormaan ganda terhadap subjek dan objek materi yang sama sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Para Pemohon merasa bingung tanpa kepastian hukum untuk mengidentifikasi sejauh mana seorang pejabat negara meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut serta dalam kampanye Pilkada.
  - 4.15 Bahwa Para Pemohon dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan dalam pasal *a quo* karena menimbulkan tidak adanya jaminan terhadap pelaksanaan Pilkada yang demokratis, jujur, adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1), serta adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
  - 4.16 Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Artinya, kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi kembali karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional Pemohon dalam pasal *a quo* telah dimaknai dalam kerangka yang konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

### III. ALASAN PEMOHON

Sebelum menjelaskan Alasan Permohonan, perlu kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan Pasal 54 UU 7/2020 yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”

Ketentuan norma Pasal 54 selalu menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi apabila ingin memutus suatu perkara tanpa masuk pada pemeriksaan pokok perkara.

Padahal terdapat Prinsip “Audi Et Alteram Partem” yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan.

Demikian pula jika kita ketentuan pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020 yang menyatakan:

- 1) Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
- 2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan.

Artinya, penerapan Pasal 54 UU 7/2020 tentu haruslah memiliki Batasan yang jelas, seperti:

- a. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon tidak memiliki legal standing terhadap ketentuan Norma yang diuji.
- b. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- c. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan *Obscure Libel*.

Namun terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon memiliki *Legal Standing*, juga terhadap permohonannya yang sudah dapat dipastikan tidak *obscure libel*, dan terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan objek permohonan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memanggil para pihak untuk memberikan keterangannya masing-masing *in casu* Presiden dan DPR serta Pihak terkait langsung yang memiliki keterkaitan langsung dengan undang-undang dan/atau ketentuan norma yang diuji.

Oleh karenanya, Para Pemohon pun berharap agar mendapatkan jawaban yang komprehensif dari Pembentuk undang-undang, dan juga untuk dapat mengetahui secara "original intent" alasan dibentuknya ketentuan norma *a quo*, kiranya dalam perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa perkara *a quo* dengan memanggil para pihak *in casu* Pemerintah, DPR (Pembentuk UU), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

#### A. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

2. Bahwa Pemohon dalam pengujian ini mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memuat ketentuan **pejabat negara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat daerah, dan pejabat negara lainnya ikut dalam dalam kampanye Pilkada.**
3. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon kutip isi ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 yang menjadi objek permohonan, sebagaimana berikut:

**Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016**, yang menyatakan:

"Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan"



4. Bahwa pengujian pasal *a quo* menguji ketentuan norma sepanjang frasa “dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yang menjadi satu-satunya syarat seorang pejabat negara sebagaimana disebut untuk ikut serta dalam kampanye politik.
5. Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstiusionalitasnya dalam pasal *a quo*, Para Pemohon mendalihkan adanya kerugian konstiusional karena keberlakuan norma *a quo* dapat menimbulkan adanya (i) monopoli instrumen kekuasaan dan penyalahgunaan perangkat kenegaraan oleh pejabat negara sebagaimana dimaksud; (ii) adanya intervensi praktek nepotisme dan konflik kepentingan politik dinasti yang diakibatkan dari tidak adanya penormaan terhadap kampanye politik yang memiliki ikatan darah dan hubungan kekeluargaan antara pejabat negara yang dimaksud dengan pasangan calon kepala daerah; serta (iii) tidak adanya kepastian hukum yang adil terhadap dua klausul norma yang berbeda terhadap subjek, materi, dan entitas objek penormaan yang sama.
6. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon pada poin pertama dan kedua, keberlakuan norma *a quo* dapat menciderai hak konstiusional Para Pemohon yang mendapat jaminan konstiusional di mana pelaksanaan Pilkada berjalan secara demokratis, adil, jujur, dan bebas dari intervensi manapun sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Sedangkan terhadap dalil Para Pemohon pada poin ketiga, keberlakuan norma *a quo* dapat menciderai hak konstiusional Para Pemohon yang dijamin dengan hak kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

## **B. Batu Uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

### **a) Pasal 18 ayat (4), menyatakan:**

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”

### **b) Pasal 22E ayat (1), menyatakan:**

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

### **c) Pasal 28D ayat (1), menyatakan:**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

## **C. Dalil-Dalil Permohonan Para Pemohon**

### **a. Adanya monopoli instrumen kekuasaan dan penyalahgunaan perangkat kenegaraan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Daerah, dan pejabat lainnya dalam kampanye Pilkada**

1. Bahwa sebagai negara demokrasi, Negara Republik Indonesia memiliki komitmen yang tegas terhadap penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan demokratis. Komitmen Indonesia terhadap penyelenggaraan pilkada yang jujur dan demokratis itu telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

### **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berbunyi:**

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

**Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi:**

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

2. Bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan demokratis itu secara sederhana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan secara transparan dan berintegritas. Di mana semua pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi dalam Pilkada mendapatkan perlakuan yang sama dari negara sebagai kostentan politik. Dengan kata lain, semua calon kepala daerah yang ada bisa bersaing secara sehat tanpa ada campur tangan kekuasaan negara yang hanya menguntungkan satu pasangan calon di satu sisi dan merugikan pasangan calon di sisi lain. Sehingga pada akhirnya pelaksanaan Pilkada mampu menghasilkan kepemimpinan daerah yang representatif dan benar-benar lahir dari suara dan aspirasi masyarakat.
3. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pilkada yang jujur, adil dan demokratis, maka tentu pelaksanaan Pilkada harus diatur dengan pas dan tepat secara prosedural, khususnya dalam bab kampanye yang tak terhindarkan sering berkaitan langsung dengan pemegang kekuasaan daerah seperti kepala daerah aktif (bukan pertahana tetapi terlibat dalam kampanye calon yang didukungnya) dan pejabat negara lainnya.
4. Bahwa pengaturan dan pembatasan kampanye yang mengikutsertakan kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya itu penting sebab pelibatan/keterlibatan kepala daerah aktif, pejabat negara lainnya dapat menyebabkan konstestasi Pilkada menjadi tidak demokratis. Sebab, selain dapat menciptakan ketidakadilan bagi sesama peserta Pilkada yang terlibat, pada kondisi itu juga terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dilakukan oleh kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya.
5. Bahwa diskursus penyalahgunaan kekuasaan daerah untuk mendukung atau menyokong kemenangan pasangan calon tertentu (khususnya calon-calon yang terhubung secara politik-kepartaian atau calon-calon yang terhubung secara kekeluargaan) bukanlah diskursus baru. Menurut Lutfi Wahyudi dalam *Politisasi Birokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, mengemukakan bahwa di era pemilihan kepala daerah yang bersifat langsung yang membutuhkan dukungan banyak sumber daya (*modal capital*), penyalahgunaan kekuasaan daerah (politisasi birokrasi daerah) dalam penyelenggaraan Pilkada menjadi tak terhindarkan (*Jurnal Paradigma*, Vol. 7 No. 3, Desember, 2018).
6. Bahwa di luar konteks calon pertahana (kepala daerah aktif yang mencalonkan kembali untuk keduakalinya), secara khusus, penyalahgunaan kekuasaan semacam itu sering terjadi: 1) pada diri seorang kepala daerah aktif yang sudah tidak bisa mencalonkan dirinya lagi dalam kontestasi pilkada namun ikut serta bergabung dalam satuan tim kampanye (atau setidaknya ikut mengkampanyekan) pasangan calon yang diusung oleh partainya dan/atau pasangan calon yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda; 2) pada diri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang biasanya ikut tergabung dalam satuan tim kampanye atau setidaknya ikut mengkampanyekan calon kepala daerah yang memiliki relasi politik-kepartaian atau hubungan kekeluargaan dengan anggota DPRD.
7. Bahwa sebagai individu politik seorang kepala daerah dan pejabat negara lainnya memang memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye pasangan calon kepala daerah baik yang

berhubungan secara politik-kepartaian ataupun calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekeluargaan atau setidaknya calon kepala daerah yang didukungnya. Sebab, selain berposisi sebagai pejabat publik, pada saat yang sama seorang kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya juga berposisi sebagai pejabat/anggota aktif partai politik.

8. Bahwa meski kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya memiliki hak untuk bergabung dalam satuan tim kampanye untuk mengkampanyekan pasangan calon yang didukungnya, sesuai peraturan perundang-undangan, dalam rangka menjaga penyelenggaraan pilkada yang demokratis, berkeadilan dan berintegritas, tidak selayaknya seorang kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya (yang berposisi sebagai individu politik di satu sisi dan pejabat publik di sisi lain) dibiarkan begitu saja terlibat dalam kampanye politik tanpa ada pengaturan dan pembatasan yang jelas. Sebab, pada saat seorang kepala daerah dan pejabat negara lainnya menggunakan haknya sebagai anggota partai politik atau individu non-partai, yakni ikut terlibat dalam satuan tim kampanye (atau setidaknya ikut mengkampanyekan) salah satu pasangan calon yang didukungnya, maka sejatinya posisinya sebagai pejabat publik juga ikut terseret ke dalam politik partisan yang seharusnya tidak boleh partisan atau berpihak kepala salah satu pasangan calon. Terlebih, ada fasilitas negara atau pemerintahan yang melekat pada dirinya yang kemudian juga digunakan dalam aktivitas kampanye politik yang hanya menguntungkan satu pasangan calon yang hal itu merupakan pelanggaran serius terhadap penyelenggaraan Pilkada yang berdasar pada asas-asas keadilan dan kejujuran.
9. Bahwa penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang sering terjadi dalam perhelatan Pilkada yang dilakukan oleh kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya setidaknya bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian: 1) Penyalahgunaan jabatan, yang biasanya berupa pemanfaatan jabatan kenegaraan yang dimilikinya untuk mendukung calon kepala daerah yang didukunya, seperti menggunakan otoritasnya sebagai kepala daerah untuk memobilisasi dukungan di kalangan kepala desa (kades) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jabatan-jabatan lainnya yang berada dibawah kendali kepala daerah, dan; 2) Politisasi kebijakan yang biasanya berupa penyelewengan kebijakan publik untuk menyokong kerja-kerja pemenangan calon kepala daerah yang didukungnya. Contoh paling umum dan sering terjadi dari yang terakhir ini biasanya berbentuk politisasi bantuan sosial yang diberikan oleh negara kepada masyarakat kurang mampu.
10. Bahwa untuk itu, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang akan mencederai integritas dan marwah Pilkada yang berasaskan keadilan dan kejujuran, maka Para Pemohon menganggap penting eksistensi kepala daerah atau pejabat negara yang terlibat dalam kampanye calon kepala daerah dilakukan pembatasan yang tepat. Untuk hal itu, Para Pemohon dalam hal ini memohonkan kepada Mahkamah agar mewajibkan kepala daerah dan pejabat negara lainnya cuti dari jabatannya selama waktu akampanye.

**b. Tidak adanya ketentuan yang melarang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Daerah, serta pejabat lainnya melakukan kampanye yang memiliki hubungan keluarga/semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan peserta Pilkada sangat memungkinkan bagi terjadinya praktik nepotisme dalam Pilkada.**

1. Bahwa Para Pemohon menyadari betul tidak adanya penormaan yang melarang para pejabat negara dimaksud melakukan kampanye yang memiliki hubungan keluarga/semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan peserta Pilkada

merupakan bagian dari dalil dalam permohonan pengujian Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada perkara 166/PUU-XXI/2023 yang saat ini masih dalam tahap proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa Para Pemohon menyadari permohonan Pemohon dengan permohonan perkara 166/PUU-XXI/2023 memiliki objek pengujian yang berbeda dan objek penormaam yang berbeda pula, Pemohon merasa perlu untuk mengajukan dalil permohonan serupa dalam konteks pelaksanaan kampanye pada gelaran Pilkada. Sehingga Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 perlu juga diuji konstitusionalitasnya agar keberlakuan norma dalam pasal *a quo* dapat mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan daeran, praktek nepotisme dan konflik kepentingan politik dinasti yang diakibatkan dari adanya ikatan darah antara pejabat negara yang dimaksud dengan pasangan calon kepala daerah dalam kampanye di Pilkada.
3. Bahwa salah satu amanat konstitusional penyelenggaraan Pilkada harus dilaksanakan secara bebas sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI 1945. Bebas adalah kondisi di mana seseorang mandiri dan otonom dalam menentukan pilihan berdasar dan mengendap melalui pertimbangan internalnya sendiri. Kondisi bebas adalah kondisi yang meniscayakan tidak adanya intervensi dan monopoli otoritas individu dari kekuasaan eksternal/diluarnya untuk bertindak sebagai warga negara. Dengan demikian, jaminan konstitusional berupa bebas dalam pelaksanaan Pilkada hanya mungkin terpenuhi dalam dua hal; i) mengakui hak otonom dan otoritas internal yang melekat dalam setiap individu warga negara, dan; ii) menjamin tidak adanya intervensi dan monopoli kekuasaan eksternal terhadap otoritas individu untuk bertindak sebagai warga negara.
4. Bahwa jaminan terhadap kondisi bebas tersebut harus dibarengi dengan adanya jaminan persamaan hak konstitusional yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan adanya persamaan yang adil dan setara dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Hak tersebut mendorong terciptanya aktivitas bernegara yang *fair* di antara warga negara. Jaminan persamaan hak konstitusional meniscayakan negara tidak bertindak diskriminatif atau menempatkan warga negara dalam kondisi yang tidak setara. Dengan demikian, jaminan konstitusional berupa persamaan hak hanya mungkin terpenuhi dalam dua hal; i) mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu-individu warga negara, dan; ii) dan memastikan jaminan hak persamaan tersebut dilekatkan pada individu yang berada dalam jaminan kondisi yang setara.
5. Bahwa dalam konteks pelaksanaan Pilkada, adanya jaminan hak bebas dan persamaan tersebut hanya mungkin terpenuhi, salah satunya ketika pejabat negara yang melekat di dalamnya entitas pejabat publik, instrument kekuasaan, dan perangkat kenegaraan bertindak secara *fair* dalam sebuah pertarungan politik. Selain pejabat negara harus melepaskan otoritas kuasa jabatannya, ia juga harus bertindak *fair* terhadap para peserta/pasangan calon kepala daerah. Hal tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap adanya jaminan terhadap hak otonom individu warga negara, dan jaminan menempatkan semua warga negara dalam kondisi dan proses berkontestasi secara setara.
6. Bahwa pejabat negara terikat dengan kaidah-kaidah kenegaraan yang menempatkan segala kepentingan negara dalam orientasi kepentingan publik. Artinya, pejabat negara sebagai representasi negara dalam menjalankan fungsinya tidak boleh terikat dengan kepentingan individual dan komunal, termasuk kepentingan yang terdapat indikasi keuntungan kekerabatan/kekeluargaan. Jabatan-jabatan itu jelas terikat kaidah publik yang senantiasa

bergerak dalam dimensi kepentingan umum. Terhadap hal itu, Neves and Story (2015) dalam tulisannya Berjudul "Ethical Leadership and Reputation: Combined indirect Effects on Organizational Deviance" menegaskan:

"This definition encompasses different and important features of ethical leadership, including being a credible role model and taking ethical issues into consideration when making a decision."

7. Bahwa ketentuan tersebut jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme secara tegas diatur bahwa pejabat negara dilarang bertindak dan mengeluarkan kebijakan/keputusan yang menguntungkan kepentingan keluarga dan kroninya di atas kepentingan masyarakat umum. Tindakan tersebut jelas dikualifikasikan sebagai tindakan nepotisme yang menyalahi kaidah dalam bernegara.

Pasal 1 angka 5 UU 28/1999, yang menyatakan:

"Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroni-kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara"

8. Bahwa ketentuan dalam UU 28/1999 juga memberikan sanksi pidana terhadap pejabat negara yang melakukan tindakan nepotisme. Ketentuan dalam Pasal 22 UU 28/1999 secara literal menyebutkan bahwa penyelenggara negara yang melakukan nepotisme dapat dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).
9. Bahwa pelibatan/keterlibatan kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya yang memiliki ikatan darah atau kekeluargaan tanpa ada garis limitasi yang jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan nepotisme sebagaimana diatur dalam UU 28/1999 karena adanya unsur keuntungan elektoral yang dinikmati secara personal oleh peserta/pasangan calon bersangkutan.
10. Bahwa dalam tarikan etika pejabat negara, kampanye politik yang diberikan dengan prasyarat tertentu merupakan penghargaan terhadap entitas individu politiknya. Meski demikian, hak kampanye politik sebagai individu politik berada dalam dimensi perjuangan ide gagasan dan kepentingan ideologis kelompok politik, *in casu* partai politik. Etika tersebut tidak membenarkan adanya kampanye politik seorang pejabat negara yang berdasar pada ikatan darah dan hubungan kekeluargaan.
11. Bahwa penyimpangan ini muncul karena adanya akses kekuasaan dalam mencari keuntungan bagi kerabatnya dengan memanfaatkan instrument dan perangkat kenegaraan yang ada. Hal ini dapat dibaca melalui paham utilitarianisme Jeremy Bentham (1747-1832) sebagai paradigma individualisme radikal, yang memandang individu sebagai aktor yang berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya yang secara rasional memilih sarana yang terbaik untuk melayani tujuan-tujuannya sendiri. Asumsi dasar dari paham utilitarianisme adalah memaksimalkan peluang yang ada untuk pemenuhan utilitas (*benefit, advantage, pleasure, good, happiness*).
12. Bahwa untuk itu, eksistensi kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya dalam kaitannya dengan kampanye calon kepala daerah yang memiliki ikatan darah dan hubungan

kekeluargaan (semenda) haruslah dilakukan pembatasan yang lebih rigid daripada kepala daerah aktif atau pejabat negara yang terhubung secara kepartaian dengan calon kepala daerah, yakni berupa pelarangan bagi kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya untuk terlibat dalam aktivitas kampanye yang memungkinkan terjadinya pemanfaatan kekuasaan dan instrument kenegaraan untuk kepentingan politik kekerabatan atau kekeluargaan.

**c. Tidak adanya kepastian hukum yang adil yang disebabkan adanya inkonsistensi norma dari dua klausul yang berbeda terhadap subjek, materi, dan entitas objek penorma-an yang sama.**

1. Bahwa UU 10/2016 tentang Pilkada tidak secara jelas mengatur pembatasan pelibatan/keterlibatan seorang kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya dalam aktivitas kampanye pasangan calon kepala daerah yang didukungnya. Pasal 70 ayat (2) hanya mengharuskan kepala daerah yang ikut terlibat dalam kampanye cukup mengantongi surat izin kampanye. Yang mana hal itu sama sekali tidak memberi jaminan bahwa tak ada penyalahgunaan kekuasaan daerah dalam aktivitas kampanye yang dilakukannya.

**Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada berbunyi:**

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Bahwa seharusnya, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya yang dapat mencederai integritas dan martabat pilkada yang adil dan berintegritas, pelibatan/keterlibatan kepada daerah dan pejabat negara lainnya dalam aktivitas kampanye politik calon kepala daerah perlu dilakukan pengaturan dan pembatasan yang rigid dan berkepastian, lebih-lebih yang berkaitan dengan calon kepala daerah yang memiliki ikatan kekeluargaan dan hubungan darah. Pejabat negara terkait semestinya diwajibkan cuti atau berhenti sementara dari jabatannya jika hendak terlibat dalam kampanye calon kepala daerah yang didukungnya seperti diatur dalam Pasal 281 huruf a dan b UU 7/17 tentang Pemilu.

**Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu berbunyi:**

“Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

- f. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalani cuti di luar tanggungan negara

3. Bahwa pengaturan tentang kewajiban cuti bagi kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya dalam UU UU 16/2010 di sini sangatlah penting guna memastikan penyelenggaraan Pilkada benar-benar bersih dari konflik kepentingan yang dapat menciderai integritas Pilkada. Sebab, dengan ketentuan yang mewajibkan pejabat negara cuti dari jabatannya, maka hal itu setidaknya, *pertama*, akan mampu memutus akses pejabat negara untuk membuat kebijakan publik yang hanya akan menguntungkan calon kepala daerah yang didukungnya, dan; kedua,

dengan serta merta juga akan memperjelas posisi seorang pejabat negara dalam aktivitas kampanye sebagai individu politik, bukan sebagai pejabat negara.

4. Bahwa antara Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada yang diuji konstusionalitasnya dan Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu terdapat kalusul penormaam yang berbeda terhadap subjek hukum yang sama. Dua pasal tersebut sama-sama mengatur subjek Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Akan tetapi, terhadap subjek yang sama, dua pasal tersebut memuat kalusul norma yang berbeda; pada Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada subjek dimaksud dapat melakukan kampanye dengan cukup mengantongi izin kampanye, sedangkan pada Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu, subjek dimaksud dapat melakukan kampanye sepanjang menjalani cuti di luar tanggungan negara serta tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya tersebut.

**Tabel I: Perbandingan ketentuan norma antara dua pasal**

No	Unsur	Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016	Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017
1	Subjek	Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Daerah, dan pejabat lainnya.	Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota
2	Ketentuan	Dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dapat ikut serta dalam kampanye dengan ketentuan: I. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan II. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
3	Objek	Pilkada meliputi Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup), dan Pemilihan Walikota (Pilwakot)	Pemilihan Umum meliputi Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten

5. Bahwa terhadap dua pasal tersebut dijumpai perbedaan ketentuan norma sejauh mana kualifikasi yang berlaku terhadap aktivitas kampanye politik dapat dilakukan oleh pejabat negara. Hal tersebut jelas menimbulkan ambiguitas norma atau penormaam ganda terhadap subjek, materi, dan objek yang sama sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
6. Bahwa hal tersebut jelas menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon. Terhadap i) subjek hukum (*in casu* Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) yang sama; ii) materi (*in casu* kampanye) yang sama; iii) dan objek penormaam (*in casu* Pemilu dan Pilkada = elected official) yang sama pula dijumpai adanya dualisme penormaam. Jika kita komparasikan, materi penormaam dalam pasal *a quo* yang mengatur subjek Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota juga dapat dijumpai dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

7. Bahwa antara ketentuan dalam pasal *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya dan Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu tidak dapat diberlakukan adanya asas alternatif yang dikategorikan sebagai "*rule of recognition*" sebagai aturan main keberlakuan (*rule games*). Simulasi yang berlaku seperti di bawah ini:
  - a) pada asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yang di dalamnya berlaku adanya aturan "*primary rules*" dan ketentuan "*secondary rules*". Secara objek materi pasal *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya yang ruang lingkungannya tergolong lebih rendah mencakup pelaksanaan pemilihan di daerah, tidak serta merta berjalan secara bersamaan dengan Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017. Hal itu karena posisi materi penormaan berada pada substansi yang sama, *in casu* Pemilu dan Pilkada sebagai proses jabatan yang didapat dari pemilihan umum (*elected official*). Di samping itu, secara yurisdiksi keberlakuan norma, antara ketentuan pada Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu dan ketentuan pada Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada sama sekali tidak dijumpai adanya irisan norma sehingga aturan "*primary rules*" dan "*secondary rules*" tidak dapat diberlakukan.
  - b) pada asas "*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*" yang berlaku adanya pola keberlakuan hierarkis antarperaturan. Asas tersebut juga tidak dapat diberlakukan karena dua pasal yang tertuang dalam dua undang-undang yang berbeda pula berada dalam hierarki peraturan yang sama atau setara, *in casu* undang-undang.
  - c) pada asas "*Lex Posterior Derogat Legi Priori*" juga tidak dapat diberlakukan antara ketentuan pada Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu dan ketentuan pada Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada. Pasalnya, antara dua undang-undang dalam ketentuan keberlakuannya tidak saling membatalkan atau mengenyampingkan norma satu sama lain.
8. Bahwa dengan dalil tersebut, ketentuan ihwal pengaturan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dijumpai adanya kontradiksi norma karena ada dua penormaan ganda terhadap suatu entitas pengaturan yang sama. Hal ini jelas menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi setiap warga negara sejauh mana pejabat negara dimaksud dapat ikut serta dalam kampanye Pilkada.
9. Dengan demikian, untuk memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah perlu membatalkan norma yang keberlakuannya dapat menciderai adanya hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan jaminan pelaksanaan Pilkada yang demokratis, bebas, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, *in casu* Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap frasa "dengan



mengajukan izin kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “a. tidak menggunakan fasilitas jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan c. tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing”.

Sehingga ketentuan pada Pasal 70 ayat (2) menjadi berbunyi:

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan:

- a. tidak menggunakan fasilitas jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- c. tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing.”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

PEMOHON I

  
AHMAD FARISI

PEMOHON II

  
A FAHRUR ROZI